



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Natai Mawang, RT.006, RW 003, Desa Tanggung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Hidayat, A.Md, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara di Law Firm Andi Hidayat & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 6/SK/II/2021/PA.Ngp tanggal 09 Maret 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: andihidayat78@gmail, sebagai Pemohon;

melawan

rmita Sari, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Natai Mawang, Rt.006 Rw.003, Desa Tanjung Tengang, Kec, Nanga Pinoh. Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya, Termohon, serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 9 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 maret 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor No.0086/13/III/2017 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Dusun Natai Mawang, Rt.006 Rw.003, Desa Tanjung Tengang. Kec,Nanga Pinoh. Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama :
- S. A. L. , perempuan, lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Januari 2020;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2020;
5. Bahwa sejak awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan normal, hal ini disebabkan karena :
 - a. Sejak tanggal 04 Desember 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
 - b. Bahwa selama perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar setiap harinya, dan sampai di kamar tidur Pemohon dan Termohon di pasang kamera CCTV untuk mengetahui penyebab pertengkaran tersebut oleh keluarga Pemohon;
 - c. Termohon pernah dalam pengaruh mabuk memakai Narkotika setelah memakai Narkotika jenis Sabu, Termohon kasih tau kepada Pemohon bahwa isi di dalam plastik yang di tunjukkan oleh Termohon ke

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di rumah adalah barang terlarang jenis Narkotika jenis sabu;

- d. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, (contoh. Sialan, Banyak omong);
 - e. Termohon tidak berkata jujur kepada Pemohon tentang Termohon sudah lama mengidap Penyakit HIV AIDS dari sebelum menikah dengan Pemohon;
 - f. Pemohon telah menemukannya surat keterangan bahwa Termohon telah mengidap penyakit HIV AIDS dengan stadium 2. Pada bulan Desember 2020;
 - g. Termohon disaat mau melahirkan anak dengan proses operasi caesar tidak berkata jujur ke pihak rumah sakit kalau Termohon mengidap penyakit HIV AIDS;
 - h. Selama pernikahan Pemohon selalu di bohongi oleh Termohon, sehingga merasa tidak nyaman karena selain dalam tinggal satu rumah, Pemohon dan Termohon sering ribut masalah tentang Narkotika, dan orang tua Pemohon menyerah dalam menasehatinya;
 - i. Bahwa Termohon saat ini sedang dalam perawatan Rehabilitasi di Lido Bogor dengan mengidap penyakit HIV AIDS stadium 2 berdasarkan surat rekam medic no reg nasional 61710440800 dengan tanggal konfirmasi test HIV+ tanggal 20 – 11 – 2020, Tempat VCT RSJD Sungai Bangkong, dengan biaya perawatan pribadi di tanggung dari orang tua Pemohon
6. Bahwa Termohon yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengayoman baik materil maupun moril kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata Termohon tidak melaksanakan kewajiban seorang ibu karena tidak jujur tentang mengidap penyakit HIV AIDS yang sudah lama di deritanya, sebelum terjadi pernikahan dan sebelum terjadi kehamilan;
 7. Bahwa Ibu Kamariah orang tua dari Pemohon selama ini yang membiayai, mengasuh, memelihara dan mengurus cucunya tersebut penuh dengan

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



kasih saying;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena Pemohon sangat trauma atas apa yang telah dilakukan Termohon yang tidak jujur telah mengidap HIV AIDS dan juga akan mengganggu perkembangan fisik maupun jiwa dari anak Pemohon dengan Termohon tersebut jika bersatu Kembali;
9. Meskipun perceraian adalah hal yang dilarang, maka akan lebih tenang dan lebih baik bagi masing-masing pihak untuk menyusun hari depan yang lebih baik. Mengingat masih muda dan tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat untuk memutus perkawinan ini dengan Perceraian, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa karena adanya pertengkaran terus menerus yang tidak bisa di perbaiki lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang rukun, damai dan bahagia sudah tidak ada harapan lagi, oleh karenanya Permohonan ini patut dikabulkan dengan segala akibat Hukumnya;
11. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut belum dewasa yang bernama _____, perempuan, lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Januari 2020., saat ini masih memerlukan perawatan, pengurusan dan pembinaan dari kedua orang tuanya, di karenakan Pemohon dan Termohon sama-sama sedang di rehab rawat pengobatan, maka anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Ibu Kamariah atau Ibu kandung Pemohon;
12. Termohon yang sebagai Ibu Kandung mengidap penyakit HIV AIDS dan takut menularkan ke anak Termohon yang masih Balita, maka

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum dewasa Hak Pewalian kepada Ibu Kamariah Orang Tua dari Pemohon. Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Melawi. yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan Hak Perwalian atau Hak mengasuh, memelihara anak tersebut diberikan kepada Ibu Kamariah Ibu Kandung Pemohon;

13. Bahwa saat ini Termohon masih di rawat di Bogor karena mengidap Stadium II HIV AIDS dan semua perawatan di biayai secara pribadi oleh Orang Tua dari Pemohon, karena tanggung jawab orang tua Pemohon sampai saat ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan Ibu Kamariah Orang Tua dari Pemohon sebagai wali dan memberikan hak untuk merawat, memelihara anak yang bernama :

- , perempuan, lahir di Nanga Pinoh
pada tanggal 05 Januari 2020

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama, Nanga Pinoh. Melawi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon
; ;
3. Menyatakan Hak Hadhonah (pengasuhan) atas anak perempuan yang
bernama W, lahir di
Nanga Pinoh, pada tanggal 05 Januari 2020 Menetapkan Ibu
orang Tua Pemohon sebagai wali dan memberikan hak untuk mengasuh,
merawat, memelihara anak Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos Perkara yang timbul
menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon berserta seluruh kelengkapan atau persyaratan-persyaratannya, dan Hakim selanjutnya menyatakan bahwa seluruh kelengkapan atau persyaratan-persyaratan beracara Kuasa Pemohon tersebut dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyerahkan keputusan kepada putusan Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya adalah istri sah dari Muhammad Alwi yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Maret 2017 di KUA Kota Singkawang sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/13/III/2017;
2. Bahwa benar setelah menikah Saya bertempat tinggal di Dusun Natai Mawang RT/006/ RW.003, Desa Tanjung Tegang, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Kalimantan Barat;
3. Bahwa benar dalam perkawinan kami telah dikaruniai 1 orang anak

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama _____, Perempuan, lahir di Nanga Pinoh pada Tanggal 05 Januari 2020;

4. Bahwa tidak benar. Tidak ada pertengkaran, karena saya sudah berada di Rehabilitas BNN Lido Bogor;
5. a) Bahwa memang benar sejak tanggal 04 Desember 2020 Saya dan Suami Saya sudah tidak melakukan hubungan suami istri karena saya melakukan Rehabilitasi Narkotika di BNN Lido Bogor sedangkan Suami Saya melakukan Rehabilitasi di RBM Nanga Pinoh, dan terakhir saya berhubungan suami istri pada tanggal 03 Desember di Mess TNI AURI, Pontianak, Kalimantan;
- b) Bahwa tidak benar selama saya bertempat tinggal di kediaman kami bersama terpasang CCTV di kamar tidur, yang ada hanya di depan rumah dan belakang rumah;
- c) Bahwa saya tidak pernah menunjukkan kepada Suami saya barang terlarang jebis Narkotika Shabu, melainkan Suami saya yang selalu membeli Shabu tersebut di luar kemudian mengajak saya untuk memakai bersama di rumah. Dan saya di Nanga Pinoh ini merantau dikarenakan ikut suami. Sehingga saya tidak memiliki banyak rekan, apalagi rekan yang berbau Narkotika;
- d) Bahwa memang benar saya pernah berkata-kata kasar pada saat berselisih paham dan Suami saya juga sering berkata kasar kepada saya (Seperti : Lonte, Anjing, Babi);
- e) Bahwa saya mengetahui saya mengidap HIV/AIDS dari suami saya sendiri, saat setelah melakukan Caesar. Dan saya tidak mengetahui jika saya mengidap penyakit HIV/AIDS. Karena sebelum menikah kondisi saya sehat-sehat saja. Pada saat perkuliahanpun saya melakukan kegiatan cek up kesehatan berkala meliputi Head to Toe (cek keseluruhan bagian dalam maupun luar) dengan hasil sehat. Tidak ada penyakit dalam. Apalagi penyakit HIV/AIDS;
- f) Bahwa saya tidak pernah mengetahui surat keterangan mengidap HIV/AIDS dengan stadium II, dikarenakan suami saya tidak pernah

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hasil surat keterangan tersebut;

g) Bahwa saya tidak pernah mengetahui saya mengidap penyakit HIV/AIDS karena sebelum menikah saya sehat-sehat saja, dan walaupun saya mengidap HIV/AIDS saya yakin kalau saya pasti tertular dari suami saya;

h) Bahwa selama pernikahan saya tidak pernah berbohong kepada Suami saya. Dan keributan sering terjadi dikarenakan Suami Saya mengalami sakau/trigger ingin memakai sabu tetapi tidak memiliki uang dan memaksa saya untuk meminta uang kepada orang tuanya dengan berbagai macam alasan;

i) Bahwa memang benar saya saat itu melakukan Rehabilitasi di BNN Lido Bogor. Awalnya surat rujukan dari RBM Nanga Pinoh untuk 2 (Dua) Orang melakukan Rehabilitasi di Lido Bogor yaitu Saya dan Suami Saya, namun sesampainya di Lido Bogor dan hingga berjalan 10 (Sepuluh) hari saya baru mengetahui kalau suami saya tidak pernah mendaftarkan dirinya untuk Rehab di Lido Bogor dan Saya tinggal sendirian disana sejak 4 Desember 2020 sampai dengan 12 Maret 2021, dan saya merasa tertipu.

6. Bahwa saya tidak pernah berbohong mengenai penyakit saya dikarenakan saya tidak mengetahuinya. Dan selama ini saya merawat anak saya dengan baik dan penuh kasih sayang, sebelum pada akhirnya saya di Rehabilitasi di BNN Lido Bogor;

7. Bahwa benar Ibu _____ orang tua dari Suami Saya yang mengurus anak kami selama saya melakukan Rehabilitasi;

8. Bahwasayanya kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja dan harmonis. Kami tidak sadar kalau kami cek cok (bertengkar) karena kait dalam pengaruh Narkotika, dan sekarang saya sudah sehat layaknya hidup normal kembali. Karena sudah di Rehabilitasi di BNN Lido Bogor dan tidak memakai Narkotika lagi;

9. Bahwa saya ingin mempertahankan rumah tangga saya demi anak saya, dan sekarang saya sudah sehat;

10. Bahwa saya yakin kalau rumah tangga kami masih bisa dipertahankan

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami saling mencintai dan kami sudah pulih kembali dari pengaruh Narkotika;

11. Bahwa benar Ibu Kandung orang tua dari Suami Saya yang mengurus anak kami selama saya melakukan Rehabilitasi, dan saya sekarang sudah selesai melaksanakan program Rehabilitasi Narkotika di BNN Lid Bogor. Sehingga saya sekarang sudah hidup sehat dan normal kembali tanpa pengaruh dari Adiksi, saya ingin mengambil anak saya dan ingin mengurus kembali tetapi tidak diberikan dari pihak mertua saya. Bahkan sampai detik inipun saya tidak dapat melihat anak saya, saya sudah berusaha mencari dan bertanya pada semua keluarga dan karyawan tetapi mereka menjawab tidak tahu keberadaan anak saya;

12. Bahwa oleh karena anak kami tersebut masih belum dewasa yang bernama _____, dan seharusnya lebih dekat bersama dengan Ibu Kandungnya sendiri ketimbang dengan orang lain. Bahwasanya saya orang kesehatan dan saya paham sekali dengan penyakit ini. Saya tidak mungkin mencelakakan anak kandung saya;

Surat Keterangan dari RSJD Sungai Bangkong terlampi :

13. Bahwa benar saya sakit pada saat itu, dan masuk R.S. Dr. H. MARZOEKI MAHDI pada tanggal 12 Maret 2021 di Bogor. Pada saat itu saya masuk Rumah Sakit diakrenakan HB saya 5 (lima) bukan (Mertua). Karena semua pembiayaan selama saya dirawat ditanggung penuh oleh Orang Tua Kandung saya, begitu pula selama saya Rehabilitasi Narkotika di BNN Lido Bogor;

Bahwa saya pada saat ini tidak lagi melakukan rehabilitasi di Lido Bogor karena diperbolehkan rawat jalan sehingga saya bisa dan mampu untuk merawat Anak Kandung Saya;

Bahwa yang saya ketahui dari Peraturan yang saya cari secara online jika pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah Hak Ibunya (Mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (HKI);

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menolak jawaban Termohon dan memohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta memberikan hak asuh anak kepada ibu Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Termohon dan menolak seluruh replik Pemohon serta memohon untuk memberikan hak asuh anak kepada Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No.0086/13/III/2017, tanggal 5 maret 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, dan telah di cap pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK
tanggal 12 Desember 2020 atas nama _____, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110021903140005 tanggal 10 Pebruari 2020, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran Nomor 6110-LU-11022020-0002 tanggal 11 Pebruari 2020 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, b bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Formulir Rujukan RSJD Sungai Bangkong, Prov Kalimantan Barat tanggal 20 Nopember 2020 atas nama Nurmila Sari yang

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh dr. Andi Syahrul, M.S di Pontianak, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 20 Nopember 2020 atas nama Muhamad Alwi yang dikeluarkan oleh dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Nomor rekam medis 3844425, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium Prodia Jalan Ahmad Yani No 6 C-D Pontianak tanggal 03 Maret 2021 atas nama Muhammad Alwi Nomor Lab 2103030061, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi rincian administrasi rujukkan biaya yang dikeluarkan dari Ny. Komariah ibu kandung Muhamad Alwi untuk biaya perawatan atas nama Nurmila Sari, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi bukti pembayaran pelayanan rawat jalan RSJD Sungai Bangkong Prov Kalimantan Barat Nomor 006528 tanggal 20 Nopember 2020, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kwitansi uang awal masuk, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Print Out Tranfer BRI Nomor Rekening 056901006439532 tanggal 02 Desember 2020, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi bukti penjelasan ada biaya yang telah dikeluarkan oleh Ny. Komariah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.12;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Transfer ke Bank BPD Kalimantan Barat tanggal 6 Januari 2021 atas, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotoopi Surat ijin pulang, Doktor H. Marzoeki Mahdi Kota Bogor tanggal 19 Maret 2021 bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Telpn yang merawat Nurmila Sari di rumah sakit Jiwa DR. H. Marzoeki Mahdi Kota Bogor bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai, dan tidak di cap pos, lalu diberi tanda P.13;

B. Saksi

1. _____, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Dusun Sidomulyo RT 10 RW 00 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di sebuah ruko Sidomulyo sebelah rumah saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak yang bernama _____;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sejak kecil tinggal bersama saksi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi yang merawat anak Pemohon dan Termohon mulai usia 8 bulan sampai sekarang usia 16 bulan;
 - Bahwa saksi yang membiayai kebutuhan dan keperluan anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa alasan saksi membiayai kebutuhan dan keperluan anak

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sedang sakit jantung dan Termohon tidak bekerja;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan anak baik-baik saja bahkan ketika Pemohon datang anaknya langsung ingin ikut Bersama Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan anak saksi tidak mengetahui karena Termohon tidak pernah mengunjungi;
- Bahwa Keadaan anak Pemohon dan Termohon sekarang setiap 3 bulan sering cek kesehatan karena anak Pemohon dan Termohon juga terkena gejala sakit HIV, saksi sering membawa cek anak Pemohon dan Termohon ke DR. Panen di Rumah sakit Santoso, dan baru bisa di periksa kembali ketika berumur 18 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon selalu bertengkar siang dan malam, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak pernah memberitahu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 bulan hingga 4 bulan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sakit terkena HIV;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon terkena sakit HIV, karena saksi mengetahui ketika Termohon akan melahirkan secara Caesar yang sempat ditolak oleh dokter;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta agar hak asuh anak diberikan kepada saksi karena anak Pemohon dan Termohon sedang sakit dan harus cek Kesehatan setiap tiga bulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi pertama Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sakit HIV sejak Termohon akan melahirkan namun saksi tidak mengetahui kenapa Termohon bisa sakit;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi pertama Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon yang merawat anak Pemohon dan Termohon, namun sering dititipkan kepada saksi;
- Bahwa sebelum menikah saksi sudah memberitahukan kepada Termohon terkait keadaan Pemohon yang sedang sakit dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi selalu bertanya apa penyebab pertengkaran namun tidak pernah dijawab oleh Pemohon dan Termohon;

2. *[Nama]*, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Dusun Sidomulyo RT 10 RW 00 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Bersama di ruko milik orang tua Pemohon sebelah tempat tinggal saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikarunia anak

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama *JOHN AL* sekarang ikut orang tua Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orang tua Pemohon sejak Termohon direhabilitasi dirumah sakit;
- Bahwa yang mendidik dan membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa alasan anak Pemohon dan Termohon dirawat orangtua Pemohon karena Pemohon dan Termohon sedang sakit dan direhabilitasi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak baik, sedangkan hubungan Termohon dengan anak kurang baik karena anak tersebut takut dengan Termohon yang sudah beberapa bulan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon sakit karena HIV dan direhabilitasi sudah tidak harmonis lagi karena sering betengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Termohon sakit HIV dari hasil medis berupa surat dari rumah sakit Sintang, rumah sakit Pontianah, dan rumah sakit Bogor;
- Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri surat tersebut karena

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan oleh keluarga Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon tidak ikut bersama Termohon karena Pemohon tidak positif dan pihak keluarga dan atas permintaan Pemohon, Pemohon masih bisa diusahakan di rehabilitasi di Nanga Pinoh, dan tidak mungkin Pemohon dan Termohon bersama-sama dalam 1 kamar apabila Pemohon ikut;
- Bahwa biaya rehabilitasi Termohon tetap ditanggung keluarga Pemohon;
- Bahwa atas permintaan Pemohon, Termohon tidak diberitahu dengan alasan jika Termohon diberitahu maka Termohon tidak mau direhabilitasi dan keluarga Pemohon khawatir Pemohon ikut sakit;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi bukti chat via Whatsaap Pemohon, bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di cap pos dan dimeterai didepan sidang, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi kopi surat keterangan tes NAPZA, bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di cap pos dan tidak dimeterai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat keterangan dari KPAK (Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak) yang dikeluarkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak, bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di cap pos dan tidak dimeterai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat keterangan dari KPAK (Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sintang) yang dikeluarkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sintang, bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah di cap pos dan tidak dimeterai, lalu diberi tanda T.4;

B. Saksi

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. _____, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Jalan Aji Sucipto Asrama Brimob RT 001 RW 015 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kaupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Nanga Pinoh karena Termohon bekerja di rumah sakit kabupaten Melawi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikarunia anak yang bernama _____, sebelum Termohon sakit ikut Termohon dan sejak Termohon sakit sekarang ikut orang tua Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orang tua Pemohon sejak Termohon dievakuasi kerumah sakit;
- Bahwa sejak Termohon sakit, yang mendidik dan membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa alasan anak Pemohon dan Termohon dirawat orangtua Pemohon karena Pemohon sedang sakit jantung dan Termohon dirawat dirumah sakit;
- Bahwa hubungan Termohon dengan anak cukup baik, sedangkan hubungan Pemohon dengan anak secara kasat mata baik;
- Bahwa saksi mengetahui dari video call dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa kondisi anak Pemohon dengan Termohon baik-baik saja,

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang keluarga Pemohon sering menyembunyikan anak Pemohon dan Termohon dan juga menyembunyikan Pemohon agar tidak bertemu dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 sampai 4 bulan menjadi tidak harmonis;
- Bahwa alasan ketidak harmonisan karena Pemohon sering disembunyikan oleh orang tua Pemohon agar tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak saksi mempertemukan Pemohon dan Termohon dan pada saat itu berkomunikasi baik;
- Bahwa saksi mengetahui setelah persidangan, saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon karena disembunyikan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu ketika Pemohon dan Termohon direhabilitasi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menelpon orang tua Pemohon namun tidak pernah diangkat;
- Bahwa saksi memohon kepada hakim agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon karena Pemohon sedang sakit jantung dan orang tua Pemohon sudah tua;
- Bahwa kondisi *Kej* dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti sidang yang datang dari Pontianak;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon, saksi pertama Termohon

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari video call dengan orangtua Pemohon;

2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ormas Ikatan Positip Perempuan Indonesia (IPPI) Kor Kalimantan Barat, bertempat tinggal di Jalan Patimura No 22 rt 002 rw 007 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dan pendamping Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Nanga Pinoh;
- Bahwa saksi tahu dari KTP Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berobat ke klinik tempat kerja saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikarunia anak yang bernama dan diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orang tua Pemohon sejak Termohon dirawat di rumah sakit;
- Bahwa hubungan Termohon dengan anak cukup baik;
- Bahwa kondisi anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Termohon dalam keadaan baik karena Termohon bukan pengguna aktif narkoba dan sekarang dalam keadaan negatif, dan

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIV stadium 2;

- Bahwa saksi tahu dari hasil rujukan konseling Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu karena sama-sama direhabilitasi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon, saksi pertama Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pengguna narkoba hasil dari rujukan rehabilitasi, dan dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan Termohon secara Bersama menggunakan narkoba;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak bercerai dengan Termohon dengan alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas serta memohon agar hak asuh anak diberikan kepada ibu Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon hak asuh anak diberikan kepada Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat permohonan Pemohon telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil Surat Kuasa Khusus

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk hal-hal yang merupakan dasar-dasar fakta permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon;

- a. Bahwa Pemberi Kuasa terdiri dari satu orang yang sekaligus menjadi subyek hukum sebagai Pemohon, yaitu Muhamad Alwi, sedangkan Penerima Kuasa (sebagai pihak formil) berjumlah 1 (satu) orang, di mana Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani tertanggal 8 Maret 2021 yang selanjutnya terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 6/SK/II/2021/PA.Ngp tanggal 09 Maret 2021;
- b. Bahwa Kuasa Pemohon telah melengkapi kelengkapan beracara sebagai penerima kuasa, berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;
- c. Bahwa subyek hukum dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut terdiri dari 1 (satu) orang yang berkedudukan sebagai Pemohon, yaitu dan 1 (satu) orang yang berkedudukan sebagai Termohon, yaitu ;
- d. Bahwa obyek sengketa dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut hanya disebutkan mengenai “mengajukan Permohonan Cerai Talak”;
- e. Bahwa kompetensi yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut adalah untuk berhak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan pada Badan Peradilan di atasnya;

2. Surat Permohonan Pemohon;

- a. Bahwa Surat Permohonan Pemohon yang dibuat, ditandatangani, dan diajukan oleh Kuasa Khusus Pemohon adalah Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 9 Maret 2021 yang merupakan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Muhamad Alwi untuk menceraikan Nurmila Sari sebagai Termohon;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa obyek Permohonan Cerai Talak pada perkara a-quo sebagaimana posita angka 9 (sembilan) berupa permohonan untuk memutus perkawinan dengan perceraian dan posita angka 12 (dua belas) berupa permintaan menetapkan Hak perwalian atau Hak mengasuh, memelihara anak kepada ibu Pemohon bernama Ibu Kamariah yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa antara Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa Permohonan Cerai Talak pada perkara a-quo secara umum terdiri dari 13 (tiga belas) posita dan 4 (empat) petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pemohon dan Surat Permohonan perkara a-quo, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan telah melengkapi kelengkapan atau persyaratan-persyaratan untuk beracara (Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa subyek hukum (identitas dan kedudukan para pihak) dan kompetensi relatif beracara Kuasa Hukum Pemohon yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon telah dinyatakan secara jelas;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil bagi kuasa hukum/advokat untuk dapat/boleh beracara di depan sidang pengadilan adalah adanya pengangkatan sumpah advokat yang dibuktikan dengan Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 (satu) dan 2 (dua) jika dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat imperatif, maka Kuasa Hukum yang telah memiliki kelengkapan atau persyaratan-persyaratan untuk beracara harus dinyatakan

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kelengkapan formil untuk beracara di Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh Isep Rijal Muharom, S.Ag,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 April 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil Permohonan dan replik pada pokoknya memohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta memberikan hak asuh anak kepada ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan Jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya dan memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, 5a, d, e, f, g, I, 7, dan 11 diakui oleh Termohon, menurut pasal 311 R.Bg dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 4, 5b, c, h, 6, 8, 9, 12, dan 13 Termohon dalam jawaban telah membantah, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah:

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Keadaan Termohon yang saat ini sedang sakit yang dikhawatirkan menular kepada anak Pemohon dan Termohon serta tidak mampu memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.15 tidak bermeterai dan tidak di cap pos sehingga bukti tertulis tersebut bukan merupakan alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta antar Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 sampai dengan P.15 tidak bermeterai, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan tentang Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai seorang anak bernama Queenza Ayu Messi Al Mira yang sejak kecil ikut dengan orang tua Pemohon karena sering dititipkan oleh Pemohon dan Termohon, yang mencukupi kebutuhan anak selama ini adalah orang tua Pemohon karena Pemohon sakit jantung dan Termohon tidak bekerja, hubungan Pemohon dengan anak baik sedangkan hubungan Termohon dengan anak saksi tidak mengetahui karena Termohon sudah lama tidak ketemu anaknya, anak Pemohon dan Termohon setiap 3 bulan sekali cek Kesehatan karena terkena gejala sakit HIV, dan sekarang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon selalu bertengkar siang dan malam, sejak 3 bulan hingga 4 bulan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sakit HIV, saksi tidak mengetahui penyebab Termohon terkena sakit HIV, dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai seorang anak bernama Queenza Ayu Messi Al Mira dan sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon sejak Termohon direhabilitasi dirumah sakit, yang mendidik dan membiayai anak Pemohon dan Termohon adalah orangtua Pemohon karena Pemohon dan Termohon sedang direhabilitasi, hubungan Pemohon dengan anak baik sedangkan hubungan Termohon dengan anak kurang baik karena sudah berpisah beberapa bulan, dan sekarang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar sejak Termohon sakit HIV dan direhabilitasi dan biaya rehabilitasi Termohon ditanggung oleh keluarga

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4 serta dua orang saksi dan satu orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 diberi meterai didepan persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 sampai dengan T.4 tidak bermeterai, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon memberikan keterangan antara Pemohon dan Termohon setelah menikah mempunyai seorang anak bernama _____ yang sejak Termohon sakit diasuh orang tua Pemohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh orangtua Pemohon karena Pemohon sakit jantung dan Termohon dirawat di rumah sakit, hubungan anak Pemohon dan Termohon dengan Termohon dan Pemohon baik, kondisi

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena orangtua Pemohon sering menyembunyikan Pemohon agar tidak bertemu dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan, Termohon dalam keadaan sehat sehingga mampu mengikuti sidang adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon memberikan keterangan Pemohon dan Termohon setelah menikah mempunyai seorang anak bernama , anak Pemohon dan Termohon diasuh orangtua Pemohon sejak Termohon dirawat di rumah sakit, hubungan anak Pemohon dan Termohon dengan Termohon baik, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan karena sama-sama direhabilitasi, Termohon dalam keadaan baik karena bukan pengguna narkoba aktif adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua, dan ketiga Pemohon bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, replik duplik dihubungkan dengan alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2020, terhadap dalil tersebut Termohon telah

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah karena dengan alasan bahwa pada bulan tersebut Termohon telah direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil tersebut saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sakit HIV dan akhir bulan desember antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar adalah bulan desember dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang, maka Hakim berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan terhadap dalil tersebut saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi Pemohon melihat dan menyaksikan sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebabnya karena pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika ditanya apa penyebab pertengkaran tersebut dan Termohon tidak pernah memberi tahu tentang penyebab pertengkaran dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Termohon serta Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon untuk tukun Kembali namun Tidak berhasil dan Termohon dalam kesimpulannya yang diajukan secara tertulis telah memberikan keterangan bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengayoman baik materil maupun moril kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata Termohon tidak melaksanakan kewajiban seorang ibu karena tidak jujur tentang mengidap penyakit HIV AIDS yang sudah lama di deritanya, sebelum terjadi pernikahan dan sebelum terjadi kehamilan, terhadap dalil tersebut Termohon membantah tidak pernah berbohong mengenai penyakit saya dikarenakan saya

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya. Dan selama ini saya merawat anak saya dengan baik dan penuh kasih sayang, sebelum pada akhirnya saya di Rehabilitasi di BNN Lido Bogor;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya memberikan keterangan bahwa anak Pemohon diasuh oleh ibu Pemohon sejak Termohon direhabilitasi dan saksi Pemohon satu memberikan keterangan bahwa ibu Pemohon merawat mulai usia 8 bulan sampai sekarang usia 16 bulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon yang merawat anak Pemohon dan Termohon sebelum Termohon direhabilitasi, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon melaksanakan kewajiban sebagai ibu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena Pemohon sangat trauma atas apa yang telah dilakukan Termohon yang tidak jujur telah mengidap HIV AIDS dan juga akan mengganggu perkembangan fisik maupun jiwa dari anak Pemohon dengan Termohon tersebut jika bersatu Kembali, terhadap dalil tersebut Termohon membantah kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja dan harmonis. Kami tidak sadar kalau kami cek cok (bertengkar) karena kami dalam pengaruh Narkotika, dan sekarang saya sudah sehat layaknya hidup normal kembali. Karena sudah di Rehabilitasi di BNN Lido Bogor dan tidak memakai Narkotika lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan tersebut saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon direhabilitasi namun saksi-saksi Pemohon tidak menjelaskan tentang keadaan termohon sekarang, dalam hal ini saksi kedua Termohon membenarkan bahwa Termohon telah direhabilitasi karena narkoba dan saksi pertama menjelaskan Termohon sekarang dalam keadaan sehat karena Termohon bukan pengguna aktif

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba dan Termohon sehat dengan terbukti Termohon bisa mengikuti sidang dari awal sampai akhir yang mana Termohon berangkat dari Sungai Raya tempat kediaman sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon sekarang dalam keadaan sehat, maka Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon yang sebagai Ibu Kandung mengidap penyakit HIV AIDS dan takut menularkan ke anak Termohon yang masih Balita, maka pemeliharaan anak yang belum dewasa Hak Pewalian kepada Ibu Kamariah Orang Tua dari Pemohon. Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Melawi. yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan Hak Perwalian atau Hak mengasuh, memelihara anak tersebut diberikan kepada Ibu Kamariah Ibu Kandung Pemohon, terhadap dalil tersebut Termohon membantah karena anak kami tersebut masih belum dewasa yang bernama

, dan seharusnya lebih dekat bersama dengan Ibu Kandungnya sendiri ketimbang dengan orang lain. Bahwasanya saya orang kesehatan dan saya paham sekali dengan penyakit ini. Saya tidak mungkin mencelakakan anak kandung saya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut saksi-saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan bahwa Termohon sakit HIV dan direhabilitasi di rumah sakit dan hal tersebut diakui oleh Termohon namun Termohon memberikan jawaban bahwa Termohon adalah orang Kesehatan dan tidak mungkin akan mencelakakan anak Pemohon dan Termohon karena Termohon paham dengan penyakitnya dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Termohon adalah orang kesehatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon sakit HIV namun sebagai seorang kesehatan dan sekaligus ibu kandung dari anak Pemohon dan Termohon tidak akan mencelakakan anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti akan menularkan kepada anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu Pemohon, dan atas dalil tersebut

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon, maka hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab menjawab yang dihubungkan dengan alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumahtangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dimana Pemohon bertempat tinggal di Nanga Pinoh dan Termohon bertempat tinggal senyatanya di Sungai Raya;
4. Bahwa Pemohon didalam persidangan yang diwakili kuasa menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama _____, lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Januari 2020;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon direhabilitasi anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dalam keadaan sakit jantung;
10. Bahwa Termohon sakit mengidap penyakit HIV AIDS;
11. Bahwa Termohon bukan pengguna aktif narkoba dan sekarang dalam keadaan negatif;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon Muhamad Alwi Bin Said Faisal untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon Nurmila Sari Binti Moh Hermansyah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116f Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 226/K/AG/1993 yang intinya menyatakan "bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian tanpa mempersoalkan siapa yang salah, adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta hukum yang telah ditemukan sehingga kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan yang dilihat dan dengar sendiri bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun penyebab pertengkarananya tidak diketahui oleh saksi karena saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan ketika ditanya oleh saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah menjawab dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Dengan demikian maka unsur pertama untuk dapat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dimana Pemohon bertempat tinggal di Nanga Pinoh sedangkan Termohon bertempat tinggal senyatanya di Sungai Raya. Dengan demikian unsur kedua untuk dapat terjadinya suatu perceraian antara Pemohon dan Termohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut sesuai laporan Mediator tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga untuk dapat terjadinya suatu perceraian antara Pemohon dan Termohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage) dan permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pecah jika tetap

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan, dipandang tidak akan dapat menciptakan dan tidak dapat mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana jiwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena masing-masing suami – isteri sudah tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/ AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang intinya menyatakan “Kalau pengadilan telah yakin bahwa suatu perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka dinilai telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal suatu kemadlaratan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikihiyah, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Bahwa Kemadlaratan itu sedapat mungkin supaya dihindari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon telah

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Hak Hadhonah (pengasuhan) atas anak perempuan yang bernama

lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 05 Januari 2020 Menetapkan Ibu Kamariah orang Tua Pemohon sebagai wali dan memberikan hak untuk mengasuh, merawat, memelihara anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan Duplik memohon kepada Hakim agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah dan Yurisprudensi MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak, maka dapat disimpulkan yang berhak mendapatkan hak asuh anak apabila ibu anak tersebut telah meninggal atau setelah dilihat sesuai fakta hukum bahwa ibu tersebut tidak bisa memberikan yang terbaik bagi anak maka hak asuh anak bisa dialihkan kepada orang yang berhak dengan melihat urutan sebagaimana

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak maka parameter utama yang harus dipakai adalah demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya agar anak tersebut mampu berkembang baik secara mental, spiritual, akhlak, dan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka tiga memohon agar hak asuh anak diberikan kepada ibu Pemohon dengan alasan Keadaan Termohon yang saat ini sedang sakit yang dikhawatirkan menular kepada anak Pemohon dan Termohon serta tidak mampu memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon diatas menunjukkan bahwa Pemohon sebagai seorang ayah tidak mampu mengasuh serta merawat anak Pemohon dan Termohon sehingga anak tersebut akan diasuh dan dibesarkan oleh ibu Pemohon yangmana anak tersebut tidak akan mendapat kasih sayang dan perlakuan yang terbaik sebagaimana yang didapatkan ketika bersama dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah didapatkan dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon sekarang dalam keadaan sakit dan dikhawatirkan akan menularkan kepada anak Pemohon dan Termohon, namun termohon sekarang dalam keadaan sehat dan Termohon sebagai orang kesehatan yang tidak dibantah oleh Pemohon sekaligus sebagai seorang ibu tidak akan mungkin membuat anak menjadi celaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah didapatkan dalam persidangan Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut belum meninggal dunia dan dalam keadaan sehat serta berkeinginan untuk mengasuh anak tersebut yangmana Termohon sebagai ibu kandung serta sebagai orang kesehatan tidak mungkin mencelakakan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Termohon saat ini hanya sebagai Ibu rumah tangga sudah barang tentu bisa lebih fokus untuk mengawasi dan merawat anaknya

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu sebagaimana semestinya dimana anak secara fitrah sangat mendambakan dukungan moril, perhatian yang intens, serta curahan dan belaian kasih sayang dari orang tua kandungnya secara langsung dan berkesinambungan yangmana seorang nenek tidak bisa menjamin kasih sayangnya sama seperti yang diberikan oleh ibu kandungnya maka ibu kandung lebih tepat untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa sementara ayah sebagai laki-laki yang seharusnya mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, dalam hal ini Pemohon sebagai seorang ayah harus bekerja sehingga tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengasuh anak yang masih berusia 18 bulan dan pada kenyataannya anak tersebut diasuh oleh ibu Pemohon, hal ini tentu sangat merugikan anak yang seharusnya mendapat pengasuhan langsung dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek psikologis seorang anak yang belum dewasa apalagi anak tersebut masih berusia 18 bulan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dengan didasari kedekatan emosional ibu terhadap sang anak dapat dipastikan sangat kuat karena secara biologis ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan yang melelahkan, dan masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilannya serta diliputi rasa traumatik dan rasa cemas ketika menunggu saat-saat melahirkan, kemudian saat sang anak dilahirkan ibu lebih berperan dalam hal menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, dan mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis, dengan demikian sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana anak secara psikologis membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka ini semata-mata demi kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak dimana anak tinggal dalam lingkungan yang membuatnya nyaman, sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan inilah yang menjadi pertimbangan utama

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan hak asuh atau hadhanah anak, maka berdasarkan hal tersebut jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak ;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ
بِحَضَانَتِهِ

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Menimbang, bahwa dalam kitab Subulus Salam, Juz III, halaman 227, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr r.a. Bahwasanya seorang perempuan berkata: "Ya, Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah jadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah bercerai dengan saya, dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya "Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berada di bawah hadhanah ibunya dan setelah anak mumayyiz atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil untuk meyakinkan Hakim agar menetapkan hak asuh kepada ibu Pemohon dan tidak berhasil membuktikan bahwa Termohon saat ini sedang sakit dan dikhawatirkan menular kepada anak Pemohon dan Termohon serta tidak mampu memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak Pemohon dan Termohon, maka terhadap petitum Pemohon nomor tiga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuk anak yang bernama

WALIH ;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) anak berada pada Termohon, maka Hakim mengingatkan kepada Termohon agar memberi akses kepada Pemohon untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadlanah sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama poin 4;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Muhamad , lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Januari 2020 di bawah pengasuhan Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama , lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 05 Januari 2020 di bawah pengasuhan Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak bernama _____ kepada Termohon;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon;

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNPB	: Rp 30.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)